



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENETAPAN JADWAL PEMILU DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PKPU

Prayudi

Peneliti Utama
prayudi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Kemendagri, dan sejumlah lembaga penyelenggara pemilu pada Senin 24 Januari 2022, menyepakati bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022 atau sekitar 5 bulan lagi, terhitung dari tanggal 25 Januari 2022. Raker ini menyepakati pula tanggal pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024 pada 27 November 2024.

Kepastian jadwal itu mengakhiri spekulasi yang beredar soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kepastian jadwal pun membuat penyelenggara pemilu bisa segera merampungkan segala persiapan. Dalam rancangan tahapan Pemilu 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan pemilu sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022, salah satu tahapannya adalah Bimbingan Teknis (Bimtek). Kemudian berlanjut saat awal Agustus 2022 dengan tahapan pendaftaran parpol. KPU mengeluarkan SK penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024. Sosialisasi hari pemungutan suara dilakukan simultan dengan finalisasi tahapan pemilu.

Setelah menetapkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, KPU akan segera merampungkan aturan terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024. Sambil menunggu proses itu, KPU juga akan memulai sosialisasi hari pemungutan suara Pemilu 2024. Penetapan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 tertuang dalam Surat Keputusan KPU No. 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta Anggota DPRD. Surat itu ditandatangani Ketua KPU Ilham Saputra, Senin 31 Januari 2022.

Terkait Pilkada serentak 2024 sebagai bagian dari agenda pemilu serentak tercatat bahwa sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022. Padahal pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang baru akan serentak digelar pada 2024, sehingga memungkinkan kekosongan jabatan. 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2022 ini terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang akhir masa jabatannya tahun 2022 tersebut, diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/ Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, menilai usulan pelaksanaan pemilu dari pemerintah baru kali ini terjadi sejak 1999. Dari pengamatan secara intens pemilu dari 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir 2019, terkesan bahwa tawaran pemungutan suara dari pemerintah baru menjelang Pemilu 2024. Biasanya usulan pemerintah terkait jadwal pemilu disampaikan dalam ruang tertutup. Penting bagi KPU untuk membawa narasi di hadapan publik secara tegas mengenai kemandirian KPU dan tidak diintervensi oleh kekuasaan.

Direktur Eksekutif Negrit (*Network for Democracy and Electoral Integrity*), Ferry Kurnia, menilai, KPU seharusnya tidak boleh diintervensi, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan, tidak boleh ada hal-hal yang bersifat intimidatif lainnya kepada KPU. Itu dalam konteks memutuskan kebijakannya. Dikhawatirkan adanya upaya mengintervensi oleh pemerintah terkait jadwal pemilu yang justru memunculkan kesan adanya *political interest* di dalamnya. Kalau misalnya KPU sudah berusaha digoyahkan posisinya, bahkan kalau sudah menjangkau juga ke Bawaslu, tentunya pihak penyelenggara pemilu bisa dinilai tidak mandiri dan orang bisa berfikir institusi mana lagi yang akan dibangun untuk menjadi landasan *public trust*.

Atensi DPR

DPR melalui Komisi II bersama Pemerintah perlu menindaklanjuti kesepakatannya dengan KPU dan Bawaslu terkait jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024. Bagi DPR, pertama, merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan dalam arti yang luas, meskipun KPU adalah merupakan salah satu bentuk lembaga negara tambahan dalam struktur demokrasi konstitusional. Fungsi pengawasan tersebut adalah perlu bagi DPR dalam menanggapi Surat KPU RI Nomor 46/PL.01/01/2022 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam membentuk Peraturan KPU.

Hal lain terkait proses penetapan jadwal pemungutan suara pemilu, pertama, adalah kemandirian KPU yang disorot oleh publik. Kedua, menjadi pelaksanaan dari bagian fungsi penganggaran melalui dukungan pendanaan manakala PKPU terkait tahapan, jadwal, dan program telah disepakati berkenaan agenda pemilu dan pilkada serentak nasional ditahun 2024.

Sumber

Kompas, 11, 24 Januari dan 2 Februari 2022

Republika, 11 Oktober 2021.